

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERKOPERASIAN**

TAHUN 2010

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... TAHUN.....**

**TENTANG
KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa Koperasi merupakan wadah usaha bersama yang ditujukan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota serta memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi didasarkan pada nilai dan prinsip Koperasi, sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, dan mandiri serta tangguh dalam menghadapi perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
- c. bahwa penyelenggaraan Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta prinsip dan nilai koperasi yang berlaku secara internasional sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Koperasi;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

| |
|---|
| <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> |
| Menetapkan : |
| UNDANG-UNDANG TENTANG KOPERASI |
| BAB I |
| KETENTUAN UMUM |
| Pasal 1 |
| <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. 3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. 4. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. 5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pengawas dan Pengurus. 6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi pengurusan Koperasi yang dilaksanakan oleh Pengurus dan memberikan nasehat kepada Pengurus. 7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi |

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. **Iuran Masuk** adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan keanggotaan pada suatu Koperasi.
9. Saham Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang disetorkan oleh setiap pihak untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
12. Simpanan adalah sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada koperasi atas kehendak menyimpan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian.
13. Surplus Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha, dan pajak setelah ditambah pendapatan luar biasa atau dikurangi kerugian luar biasa.
14. Lembaga Gerakan Koperasi adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha.
16. Hari adalah hari kalender.
17. Pengadilan adalah pengadilan negeri.
18. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

| |
|--|
| Pasal 2 |
| <p>(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kekeluargaan; b. menolong diri sendiri; c. bertanggungjawab; d. demokrasi; e. persamaan; dan f. keadilan. <p>(2) Nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kejujuran; b. keterbukaan; c. tanggung jawab; dan d. kepedulian terhadap orang lain. |
| Pasal 3 |
| <p>Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; d. Koperasi merupakan perusahaan swadaya yang otonom dan independent; e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; f. Koperasi melayani anggota sebaik mungkin dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, |

| |
|---|
| <p>regional, dan internasional; dan</p> <p>g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.</p> |
| Pasal 4 |
| <p>Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus.</p> |
| Pasal 5 |
| <p>(1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.</p> |
| Pasal 6 |
| <p>(1) Koperasi Primer mempunyai nama dengan mencantumkan nama wilayah administrasi pemerintahan tempat kedudukan koperasi.</p> <p>(2) Koperasi Sekunder mempunyai nama dengan mencantumkan kata “pusat”, “gabungan”, atau “induk” di awal, di tengah, atau di akhir nama suatu Koperasi Sekunder.</p> <p>(3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.</p> <p>(4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.</p> <p>(5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.</p> |
| Pasal 7 |
| <p>Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.</p> |

| |
|---|
| |
| Pasal 8 |
| Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Koperasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. |
| BAB II PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGUMUMAN |
| Bagian Kesatu Pendirian |
| Pasal 9 |
| (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan Koperasi pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi. |
| Pasal 10 |
| Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Pasal 11 |
| (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan |

lain yang dianggap perlu, sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri; dan
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan anggota Pengawas dan anggota Pengurus yang pertama kali diangkat.
- (2) Dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 12

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disahkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2) maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.
- (3) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan, maka anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari

| |
|---|
| terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. |
| Pasal 14 |
| Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya. |
| Pasal 15 |
| <p>(1) Terhadap penolakan permohonan pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.</p> <p>(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan pertama dan terakhir.</p> |
| Pasal 16 |
| <p>(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. tujuan, kegiatan usaha dan jenis Koperasi; c. jangka waktu berdirinya Koperasi; d. ketentuan mengenai modal Koperasi; e. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus; f. hak dan kewajiban anggota Pengawas dan Pengurus; g. ketentuan mengenai keanggotaan; h. ketentuan mengenai Rapat Anggota; i. ketentuan mengenai penggunaan surplus hasil usaha; j. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; |

- k. ketentuan mengenai pembubaran;
 - l. ketentuan mengenai sanksi; dan
 - m. ketentuan mengenai tanggungan anggota.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17

- (1) Koperasi tidak boleh memakai nama yang :
- a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha atau hanya menunjukkan tujuan Koperasi saja tanpa nama diri; atau
 - e. terdiri dari angka atau rangkaian angka.
- (2) Nama Koperasi Primer harus didahului dengan kata “Koperasi” dan diakhiri dengan kata “(Prim)”.
- (3) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri dengan kata “(Skd)”.
- (4) Kata Koperasi dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha sesuai dengan jenis koperasi yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

| |
|---|
| (2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis Koperasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. |
| Bagian Kedua |
| Perubahan Anggaran Dasar |
| Pasal 19 |
| (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir. |
| (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat undangan kepada anggota. |
| (3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan. |
| (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. |
| Pasal 20 |
| (1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. |
| (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : |
| a. nama; |
| b. tempat kedudukan; |
| c. tujuan; |
| d. kegiatan usaha; dan |
| e. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu. |

| |
|--|
| (3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan Anggaran Dasar dibuat. |
| |
| Pasal 21 |
| (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri. |
| (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri. |
| |
| Pasal 22 |
| Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditolak apabila : a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar; b. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan c. ada keberatan dari kreditor yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diubahnya Anggaran Dasar mengenai pendanaan. |
| Pasal 23 |
| Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| Bagian Ketiga |
| Pengumuman |
| Pasal 24 |
| <p>(1) Akta pendirian beserta nama Pengawas dan Pengurus Koperasi yang bersangkutan dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri, wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> |
| Pasal 25 |
| <p>(1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.</p> <p>(2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan, dan kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, sumber pendanaan, nama Anggota Pengawas dan Pengurus Koperasi; b. alamat lengkap Koperasi; c. nomor dan tanggal akta pendirian serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); d. nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); e. nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); f. nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan Anggaran Dasar; dan g. nomor dan tanggal akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri. <p>(3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p> |

| |
|---|
| <p>(1) terbuka untuk umum.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Umum Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
| <p>BAB III</p> <p>KEANGGOTAAN</p> |
| <p>Pasal 26</p> |
| <p>(1) Anggota Koperasi merupakan pengguna jasa Koperasi.</p> <p>(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku Daftar Anggota.</p> |
| <p>Pasal 27</p> |
| <p>(1) Anggota Koperasi Primer ialah orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Anggota Koperasi Sekunder ialah Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> |
| <p>Pasal 28</p> |
| <p>(1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.</p> <p>(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.</p> |
| <p>Pasal 29</p> |
| <p>(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota. b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan c. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana |

dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Anggota mempunyai hak :
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
 - c. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengawas dan Pengurus;
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
 - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - g. mendapatkan surplus hasil usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pasal 30

- (1) Koperasi Primer dapat menerima anggota luar biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa dalam Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum dan bersedia menggunakan jasa Koperasi tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Anggota luar biasa mempunyai kewajiban menjaga nama baik Koperasinya.
- (4) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mempunyai hak :
- a. menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota;
 - b. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi; dan
 - c. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

| |
|---|
| (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar. |
| BAB IV |
| RAPAT ANGGOTA |
| Pasal 31 |
| Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. |
| Pasal 32 |
| Rapat Anggota mempunyai wewenang : <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan umum Koperasi; b. mengubah Anggaran Dasar; c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; e. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi; f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; g. menetapkan pembagian surplus hasil usaha; h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. |
| Pasal 33 |
| (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus. |
| (2) Kuorum kehadiran Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar. |
| (3) Undangan kepada anggota untuk menghadiri Rapat |

| |
|---|
| <p>Anggota dikirim oleh Pengurus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.</p> <p>(4) Undangan dilakukan dengan surat yang mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.</p> |
| Pasal 34 |
| <p>(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>(2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(3) Dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara.</p> <p>(4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur secara demokratis dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan partisipasi usaha Koperasi anggota secara adil.</p> |
| Pasal 35 |
| <p>(1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.</p> <p>(3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.</p> |
| Pasal 36 |
| <p>(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diajukan Laporan Tahunan yang berisi dokumen sebagai berikut :</p> <p>a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta</p> |

| |
|--|
| <p>hasil yang telah dicapai;</p> <p>b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;</p> <p>c. perhitungan tahunan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;</p> <p>d. laporan Pengawas;</p> <p>e. nama anggota Pengawas dan Pengurus; dan</p> <p>f. besar imbalan bagi anggota Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi anggota Pengurus.</p> <p>(2) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.</p> <p>(4) Perhitungan tahunan dalam bentuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.</p> |
| Pasal 37 |
| <p>(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.</p> <p>(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.</p> |
| Pasal 38 |
| <p>Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.</p> |
| Pasal 39 |
| <p>(1) Laporan tahunan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila :</p> |

| |
|--|
| <p>a. diminta oleh Menteri; dan/atau</p> <p>b. Rapat Anggota menghendakinya.</p> <p>(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.</p> |
| Pasal 40 |
| Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. |
| Pasal 41 |
| <p>(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Rapat Anggota luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah anggota.</p> <p>(3) Permintaan anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan anggota.</p> <p>(4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan anggota hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p> |
| Pasal 42 |
| (1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk |

memutuskan penggabungan, peleburan, dan pembubaran Koperasi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota.

- (2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.
- (4) Ketentuan tentang kuorum dan kesahan keputusan dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 43

- (1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada anggota Koperasi untuk :
 - a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permohonan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan dari anggota, Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau

Pengawas dicantumkan dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

- (2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Besarnya honorarium (imbalan) bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Pengawas dilarang merangkap sebagai anggota Pengurus.

Pasal 49

(1) Pengawas bertugas :

- a. mengusulkan calon anggota Pengurus;
- b. memberi nasehat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota;

(2) Pengawas berwenang :

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
- d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya; dan
- f. melakukan tindakan pengelolaan Koperasi dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Anggota.

- (3) Bagi Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Pengurus terhadap Koperasi dan pihak ketiga.
- (4) Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan yang dilakukannya terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 50

- (1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.
- (2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat dibentuk Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (2) Penunjukkan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 52

- (1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemberian kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan menerima baik keputusan pemberhentian tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab

| |
|---|
| Undang-Undang Hukum Pidana. |
| Pasal 53 |
| Pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar. |
| Bagian Kedua Pengurus |
| Pasal 54 |
| <p>(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun bukan anggota.</p> <p>(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi; c. tidak pernah dinyatakan pailit; d. tidak pernah menjadi anggota Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, Keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. <p>(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> |
| Pasal 55 |
| <p>(1) Anggota Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.</p> <p>(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Pengurus dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.</p> |

| |
|---|
| <p>(3) Anggota Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.</p> <p>(4) Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.</p> |
| Pasal 56 |
| <p>(1) Susunan, pembagian tugas, dan wewenang anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Gaji dan tunjangan setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atau usul Pengawas.</p> |
| Pasal 57 |
| <p>(1) Pengurus bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar; b. mendorong dan memajukan usaha anggota; c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; f. menyelenggarakan pembentukan keuangan dan inventaris secara tertib; g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; h. memelihara buku daftar anggota, buku daftar Pengawas, buku daftar Pengurus, buku daftar pemegang Saham Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. |

- (2) Pengurus berwenang :
- a. mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap anggota Pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar dapat menetapkan pembatasan wewenang anggota Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila :
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.
- (4) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili Koperasi apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Setiap anggota Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Anggota Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Anggota Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan negeri oleh Pengawas atau sekelompok anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) anggota atas nama Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 60

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

- a. mengalihkan atau menjadikan utang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Koperasi;
- b. membebani kekayaan Koperasi untuk kepentingan pihak lain;
- c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
- d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; atau
- e. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Pasal 61

- (1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila dipuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Koperasi tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailita bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

| |
|--|
| <p>(1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.</p> <p>(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai anggota Pengurus berakhir.</p> |
| Pasal 63 |
| <p>(1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.</p> <p>(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.</p> <p>(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2), pemberhentian sementara tersebut batal.</p> |
| Pasal 64 |
| <p>Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.</p> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| BAB VI |

| MODAL KOPERASI |
|--|
| Pasal 65 |
| <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari Iuran Masuk dan Saham Koperasi sebagai modal awal.</p> <p>(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hibah; b. modal penyertaan; dan/atau c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. |
| Pasal 66 |
| <p>(1) Iuran Masuk dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara penetapan Iuran Masuk pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.</p> |
| Pasal 67 |
| <p>(1) Setiap pendiri dan/atau anggota Koperasi wajib membeli Saham Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Pembelian Saham Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal anggota terhadap Koperasi dan tanda pemenuhan salah satu syarat keanggotaan Koperasi.</p> |
| Pasal 68 |
| <p>(1) Saham Koperasi tidak memiliki hak suara.</p> <p>(2) Saham Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p> |

dikeluarkan atas nama.

- (3) Nilai nominal Saham Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (4) Penyetoran atas Saham Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Dalam hal penyetoran atas Saham Koperasi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.
- (6) Koperasi wajib memelihara Daftar Pemegang Saham Koperasi dan Daftar Pemegang Modal Penyertaan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pemegang Saham Koperasi dan pemegang modal penyertaan;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Saham Koperasi dan modal penyertaan;
 - c. jumlah dan nilai Saham Koperasi dan nilai modal penyertaan; dan
 - d. perubahan kepemilikan Saham Koperasi.

Pasal 69

- (1) Pemindahan Saham Koperasi kepada anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang keharusan kepemilikan Saham Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pemindahan Saham Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika :
 - a. Saham Koperasi telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun;
 - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan; dan
 - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus.
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) anggota yang bersangkutan harus menjual Saham Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan

| |
|--|
| harga saham yang ditentukan Rapat Anggota. |
| Pasal 70 |
| Perubahan nilai Saham Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota berdasarkan kesepakatan anggota. |
| Pasal 71 |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Saham Koperasi dari seorang anggota yang meninggal atau karena sebab lain dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Saham Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar. |
| Pasal 72 |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh suatu Koperasi setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri. (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi. |
| Pasal 73 |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. masyarakat berdasarkan perjanjian. (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku |

| |
|--|
| |
| BAB VII |
| JENIS, TINGKAT DAN LAPANGAN USAHA |
| Bagian Kesatu |
| Jenis dan Tingkat |
| Pasal 76 |
| <p>a. Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.</p> <p>b. Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota.</p> |
| Pasal 77 |
| <p>Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas :</p> <p>a. Koperasi konsumen;</p> <p>b. Koperasi produsen;</p> <p>c. Koperasi simpan pinjam; dan</p> <p>d. Koperasi jasa.</p> |
| Pasal 78 |
| <p>(1) Untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi anggota Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).</p> <p>(2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p> |
| Bagian Kedua |
| Lapangan Usaha |
| Pasal 79 |
| (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang langsung |

| |
|--|
| Pasal 81 |
| <p>(1) Koperasi Simpan Pinjam melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.</p> <p>(2) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam telah mampu melayani kebutuhan anggota dan masih mempunyai kelebihan dana maka Koperasi yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan pinjaman kepada non anggota.</p> |
| Pasal 82 |
| <p>(1) Unit usaha simpan pinjam melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.</p> <p>(2) Unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan Koperasi, yang dikelola dan mempunyai pembukuan yang terpisah dari unit usaha lainnya.</p> |
| Pasal 83 |
| <p>(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib memperoleh izin usaha dari Menteri.</p> <p>(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki organisasi dan kepengurusan yang standarnya ditetapkan oleh Menteri; b. memiliki modal yang besar ditetapkan oleh Menteri; c. memiliki pengelola yang mempunyai keahlian di bidang simpan pinjam; d. memiliki kelayakan kerja atau kelayakan usaha; e. memiliki administrasi keuangan dan pembukuan; dan f. memiliki sarana kerja yang memadai. <p>(3) Koperasi Simpan Pinjam yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dan melaporkan keberadaannya kepada Menteri.</p> |

(4) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha simpan pinjam apabila diperoleh data penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan pada Anggota, Koperasi simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kantor cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
 - b. Kantor cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman; dan
 - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha dan berwenang untuk menghimpun dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota Koperasi Sekunder Simpan Pinjam.
- (2) Koperasi Sekunder Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud

| |
|---|
| <p>pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. simpan pinjam antar Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya; b. manajemen resiko; c. konsultasi manajemen simpan pinjam; d. pendidikan dan pelatihan; e. standarisasi akuntansi dan pemeriksaan (auditing) untuk anggotanya; f. pengadaan sarana usaha untuk anggota; dan g. pemberian bimbingan dan konsultasi. <p>(3) Koperasi Sekunder Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pinjaman kepada perseorangan.</p> |
| Pasal 86 |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional yang ditunjuk. (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dapat mengelola Unit Simpan Pinjam Koperasi harus memenuhi persyaratan standar kompetensi minimal tertentu yang diatur oleh Menteri. (3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas atau Pengurus atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya dan/atau Koperasi di sektor riil lainnya. |
| Pasal 87 |
| <ol style="list-style-type: none"> (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan. (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutang sesuai dengan yang dijanjikan. (3) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi dan kepentingan penyimpan. |

| |
|--|
| <p>(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap transaksi penyimpanan.</p> <p>(5) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.</p> |
| Pasal 88 |
| <p>(1) Koperasi Simpan Pinjam membentuk lembaga Dana Stabilisasi simpan pinjam Koperasi yang bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membenahi Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami kesulitan keuangan akan tetapi masih bisa ditolong; dan b. melaksanakan program monitoring, pendidikan, teknis dan konsultasi untuk mencegah resiko kesulitan keuangan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pembiayaan lembaga dana stabilisasi simpan pinjam diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> |
| Pasal 89 |
| <p>Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya kepada pihak ketiga, kecuali untuk kepentingan perpajakan, piutang negara, peradilan, penyelesaian piutang Koperasi, tukar menukar informasi antar Koperasi.</p> |
| Pasal 90 |
| <p>(1) Pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi dilakukan oleh Menteri.</p> <p>(2) Menteri melakukan pemeriksaan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.</p> <p>(3) Menteri menetapkan ketentuan tentang kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan Simpan Pinjam Koperasi.</p> |

Pasal 91

- (1) Menteri mengangkat Pejabat Pengawas simpan pinjam yang berperan sebagai Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pembinaan, penyaliaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (3) Pejabat Pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh Pengawas yang diberikan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam;
 - c. merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan/atau mencabut izin usaha simpan pinjam Koperasi apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam Koperasi :
 - 1) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; atau
 - 2) melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam dalam pengawasan administratif.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 91 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
SURPLUS HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu
Surplus Hasil Usaha

Pasal 83

- (1) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk :
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. pembagian keuntungan kepada Anggota sebanding dengan Saham Koperasi yang dimiliki;
 - c. pembayaran bonus kepada Anggota Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
 - d. pembayaran iuran kepada dana pembangunan Koperasi dan iuran wajib lainnya; dan
 - e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan Anggota tidak boleh dibagikan kepada Anggota, dan wajib digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

| |
|---|
| <p>b. beberapa Koperasi dapat melebur diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.</p> <p>(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.</p> <p>(3) Sebelum melakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :</p> <p>a. kepentingan anggota yang harus mendapat prioritas utama;</p> <p>b. kepentingan karyawan;</p> <p>c. kepentingan kreditor; dan</p> <p>d. pihak ketiga lainnya.</p> <p>(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :</p> <p>(4) hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;</p> <p>(5) anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil gabungan atau peleburan;</p> <p>(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan terhadap penggabungan atau peleburan Koperasi serta perubahan status badan hukumnya diatur dengan dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> |
| Pasal 96 |
| <p>(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal :</p> <p>a. Koperasi membatasi keanggotaan atau melakukan penolakan permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;</p> |

- b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; atau
 - d. Terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
 - (3) Permohonan yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Anggota atas nama diri sendiri atau atas nama Koperasi apabila mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh Anggota.
 - (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.
 - (5) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB XI
CARA PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu
Cara Pembubaran

Pasal 97

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; atau
- c. Keputusan Menteri atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 98

- (1) Usul pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dapat diajukan oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah Anggota apabila Koperasi tidak mungkin lagi dapat melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota setelah Pengurus memberitahukan rencana pembubaran kepada Menteri dan kreditor.
- (3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi, apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.

Pasal 99

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Pengurus dan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan mengadakan Rapat Anggota untuk mengubah Anggaran Dasar.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu dan pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.
- (5) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (6) Dalam hal jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pengurus Koperasi wajib

| |
|--|
| menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran. |
| Pasal 100 |
| <p>(1) Keputusan pembubaran oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat bukti dari hasil pemeriksaan bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini; b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. <p>(2) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada Koperasi yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis dan disertai dengan alasan.</p> <p>(4) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk memberikan putusan mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.</p> <p>(5) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada Koperasi yang bersangkutan.</p> |
| Pasal 101 |
| (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat Anggota |

| |
|---|
| <p>kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua kreditor; dan b. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. <p>(2) Dalam hal pembubaran dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk maka keputusan pembubaran disampaikan kepada semua Kreditor oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat penyelesai; dan b. ketentuan bahwa semua Kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. <p>(4) Dalam hal tagihan yang diajukan oleh Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditolak, Kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.</p> |
| Pasal 102 |
| <p>Menteri secara administratif mencatat pembubaran Koperasi dalam Daftar Umum Koperasi setelah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan mengenai keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan; b. menerima laporan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota karena jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir; atau c. ditetapkannya keputusan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. |
| Bagian Kedua Penyelesaian |
| Pasal 103 |
| <p>(1) Untuk kepentingan Kreditor dan para Anggota terhadap pembubaran Koperasi, dilakukan penyelesaian</p> |

| |
|---|
| <p>pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian.</p> <p>(2) Penyelesaian dilakukan oleh Penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.</p> <p>(3) Untuk Penyelesaian berdasarkan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.</p> <p>(4) Untuk Penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.</p> <p>(5) Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam Penyelesaian”.</p> <p>(6) Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum kecuali yang diperlukan untuk memperlancar proses Penyelesaian.</p> |
| Pasal 104 |
| <p>(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.</p> <p>(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.</p> |
| Pasal 105 |
| <p>Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :</p> <p>a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;</p> <p>b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;</p> <p>c. mencairkan harta dan/atau mencairkan tagihan kepada Debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban Koperasi kepada kreditor, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan pembayaran biaya penyelesaian, gaji pegawai yang terhutang, pajak yang terhutang dan biaya kantor;</p> <p>d. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;</p> |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; f. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; g. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; h. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
| Pasal 106 |
| Dalam hal Penyelesai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka atas permohonan Anggota atau Kreditor atau pihak yang berkepentingan lainnya, kuasa Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mengganti Penyelesai. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Bagian Ketiga |
| Hapusnya Status Badan Hukum |
| Pasal 107 |
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. |
| Pasal 108 |
| Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, anggota hanya menanggung sebatas iuran masuk, Saham Koperasi dan |

| |
|--|
| modal penyertaan yang dimiliki. |
| Pasal 109 |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata kerja pembubaran Koperasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. |
| BAB XII PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Peran Pemerintah |
| Pasal 110 |
| <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.</p> <p>(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan anggotanya.</p> <p>(3) Langkah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah dapat memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bimbingan Usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya; b. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi; c. pemberian kemudahan untuk memperkokoh Koperasi serta pengembangan lembaga keuangan Koperasi; d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain; e. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi guna |

| |
|--|
| <p>memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi.</p> |
| <p>Pasal 111</p> |
| <p>(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p> |
| <p>Pasal 112</p> |
| <p>(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.</p> <p>(2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Menteri mengkoordinasikan penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program nasional, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.</p> |
| |
| |
| |
| |
| <p>Bagian Kedua Gerakan Koperasi</p> |
| <p>Pasal 113</p> |
| <p>(1) Gerakan Koperasi Indonesia mendirikan satu wadah yang berfungsi seawai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.</p> <p>(2) Nama, tujuan, susunan dan tata kerja lembaga Gerakan</p> |

| |
|---|
| <p>Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar lembaga yang bersangkutan.</p> <p>(3) Anggaran Dasar lembaga Gerakan Koperasi disahkan oleh Pemerintah.</p> |
| Pasal 114 |
| <p>Lembaga Gerakan Koperasi menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.</p> |
| Pasal 115 |
| <p>Lembaga Gerakan Koperasi berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi Indonesia; b. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan Koperasi kepada Pemerintah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan pihak lain yang terkait; d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta penelitian dan pengembangan perkoperasian; e. menyelenggarakan komunikasi, kunsultasi, koordinasi, forum dan jaringan kerja di bidang perkoperasian; f. memberdaya dan memajukan organisasi Anggotanya; g. mendorong dan meningkatkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dan pihak lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional; h. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; i. mendorong dan memantau Koperasi untuk menerapkan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. |
| Pasal 116 |
| <p>(1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. iuran Anggota; |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; c. hibah; dan/atau d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pengelolaan kekayaan lembaga Gerakan Koperasi dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.</p> |
| Pasal 117 |
| <p>(1) Untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, lembaga Gerakan Koperasi memupuk dana yang disebut Dana Pembangunan Koperasi.</p> <p>(2) Dana Pembangunan Koperasi bersumber dari Anggota Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain.</p> <p>(3) Dana pembangunan Koperasi harus diaudit oleh akuntan publik.</p> |
| BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF |
| Pasal 118 |
| <p>Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali; b. pencabutan status keanggotaan. |
| Pasal 119 |
| <p>(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui; b. tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib sebagaimana dimaksud |

| |
|--|
| <p>dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f;</p> <p>c. tidak memelihara buku Daftar Anggota, buku Daftar Pengawas, buku Daftar Pengurus, buku Daftar Pemegang Saham Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h;</p> <p>d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3);</p> <p>e. tidak melakukan audit atas laporan tahunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.</p> <p>f. menolak atau tidak bersedia diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. penyampaian teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;</p> <p>b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi.</p> <p>(3) Setelah mengenakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c.</p> |
| Pasal 120 |
| Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, Pengawas, atau Pengurus serta bentuk pemberian sanksi diatur dalam Anggaran Dasar. |
| BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN |
| Pasal 121 |
| <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :</p> <p>a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib</p> |

| |
|--|
| <p>melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.</p> <p>c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan langsung dengan Koperasi tersebut.</p> <p>d. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, prosesnya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p> |
| <p>BAB XV</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> |
| <p>Pasal 122</p> |
| <p>(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.</p> <p>(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.</p> |
| <p>Pasal 123</p> |
| <p>Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> |
| <p>Pasal 124</p> |

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.